

LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



SOSIALISASI LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE

NAMA : **ARIYANTO, S.H.**
NIP : **199403232019011002**
JABATAN : **ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA**
SATUAN KERJA : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**

PELATIHAN IMPACTFUL COMMUNICATION

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

TAHUN 2025



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jl. Brig. Jend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin
Telepon / Faksimili : (0511) 3302790

Laman : kalsel.kemenkum.go.id Surel : kanwilkalsel@kemenkum.go.id

LAPORAN

IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN *IMPACTFUL COMMUNICATION* PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

A. Pendahuluan

1. Umum

Komunikasi publik merupakan proses penyampaian informasi, pesan, atau gagasan dari suatu lembaga atau individu kepada masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemahaman bersama, membangun citra positif, serta mendorong partisipasi publik. Dalam era digital saat ini, komunikasi publik memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai aparatur sipil negara yang berorientasi pada pelayanan publik tentunya kemampuan berkomunikasi sangat diperlukan terutama dalam memberikan pelayanan yang ada seperti layanan harmonisasi, layanan bantuan hukum, layanan kekayaan intelektual dan layanan administrasi hukum umum. Pada kesempatan implementasi kali ini, penulis diberikan kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi layanan legalisasi apostille kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Layanan apostille sendiri adalah tanda pengesahan dokumen resmi yang diterbitkan oleh suatu negara, yang memungkinkan dokumen tersebut diakui keasliannya di negara lain yang tergabung dalam Konvensi Apostille. Dengan adanya layanan ini akan mempermudah

dan mempercepat legalisasi dokumen untuk keperluan internasional, menggantikan proses legalisasi yang lebih rumit

2. Maksud dan Tujuan

- a. Menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat.
- b. Membangun citra positif lembaga atau organisasi.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program atau kebijakan.
- d. Menanggapi isu atau krisis secara cepat dan efektif.
- e. Mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah, organisasi, dan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan implementasi *impactful communication* berkisar pada tugas dan fungsi penulis sebagai analis hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

4. Dasar

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum;

- e. **Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.**

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Ada dua kegiatan yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

- a. **sosialisasi kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tentang layanan legalisasi apostille yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.**
- b. **Memberikan pre test dan post test kepada mahasiswa sehingga bisa diukur sejauh mana tingkat pemahaman terhadap layanan yang ada.**

C. Hasil yang Dicapai

- a. **Peserta memahami secara umum layanan apostille yang ada pada Kementerian Hukum Republik Indonesia.**
- b. **Peserta mengapresiasi layanan yang telah ada karena sudah berbasis internet sehingga mudah di akses oleh masyarakat luas.**

D. Simpulan dan Saran

- a. **Perlu menggandeng kampus sebagai mitra strategis dalam peningkatan dan penyebaran layanan informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan;**

- b. Perlu membentuk agen perubahan berbasis kampus untuk semua layanan telah terintegrasi, sehingga informasi tersebar secara merata.

E. Penutup

Demikian laporan implementasi ini disusun untuk dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juli 2025
Mengetahui,

Kepala Divisi Peraturan Perundang-

Undangan dan Pembinaan Hukum

Alumni,

Ariyanto



Anton Edward Wardhana



Dokumentasi Kegiatan



